BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah bagian terbesar dari wilayah Negara Indonesia yang tersebar diseluruh pelosok tanah air. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik. Desa sebagai institusi sosial sekarang telah memiliki posisi penting sebagai institusi pemerintah terendah dalam struktur pemerintah Indonesia. Daerah kabupaten terdiri dari beberapa desa yang mengatur perekonomiannya sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatakan bahwa desa adalah Desa, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti penggunaan anggaran desa (Iqsan:2016). Masing-masing desa memiliki keuangan desanya sendiri. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Posisi desa memiliki peran penting dalam menunjang kesuksesan bagi suatu pemerintah nasional secara luas, bahkan desa juga dianggap sebagai posisi terdepan dalam menggapai suatu keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Menurut Afandi dalam Ariffudin Mane (2019) “Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting. Khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik”. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan pedesaan. Terbentuknya suatu desa yang sejahtera pasti ada sangkut pautnya dengan

pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola keuangan secara baik untuk suatu pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Sumber daya pembangunan yang didapat suatu desa harus dikelolah oleh pemerintah setempat sacara optimal demi untuk dimanfaatkan dalam pembangunan atau pengembangan desa dan demi kesejahteraan sosial untuk seluruh warganya. Pemerintahan desa dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dihadapkan pada pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa mengelola keuangan desa yang berupa pendapatan desa, pengeluaran dan pembiayaan. Pemerintah desa memuat hal-hal tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang telah disepakati bersama antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD). Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa (APB Desa) adalah pertanggungjawaban dan pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang semua aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah desa atas pengelolaan dana keuangan desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Adapun definisi desa adalah “suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain (kekeluargaan), ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan, serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam. Sedangkan menurut Bintarto (2015), desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) memberikan pengertian mengenai desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia. Posisi desa memiliki peran penting dalam menunjang kesuksesan bagi suatu pemerintah nasional secara luas,

bahkan desa juga dianggap sebagai posisi terdepan dalam menggapai suatu keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Pengaturan lebih lanjut mengenai desa diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Di dalam Islam dikemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah mengenai ulil amri (penguasa), seperti difirmankan dalam surah An-Nisa/4: 59 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuaasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebuh baik akibatnya.

Dalam ayat ini ditetapkan kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada ulil amri, walaupun sekali lagi harus digarisbawahi penegasan Rasul saw. bahwa: la tha'ata li makhluqin fi ma'shiyati al-khaliq/tidak dibenarkan taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq. Tetapi, bila ketaatan kepada ulil amri tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, maka mereka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak berkenan di hati yang diperintah.

Keuangan dan asset desa memiliki peran penting dalam peningkatan pengembangan desa. Keuangan dapat dimaknai segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, sedangkan asset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Terdapat dua aspek yang perlu memperoleh perhatian serius dari desa yakni pendapatan desa dan belanja desa. Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa tersebut dan pendapatan desa ini digunakan oleh desa untuk membiayai berbagai jenis belanja desa dimana belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa. Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja

Desa (APB Desa) adalah pertanggungjawaban dan pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang semua aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah desa atas pengelolaan dana keuangan desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Belanja desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Besarnya alokasi belanja desa harus disesuaikan dengan pendapatan desa yang diperoleh. Makin besar pendapatan desa maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Dengan meningkatnya belanja desa pada tiap tahunnya akan mengakibatkan pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahuntahun yang akan datang juga meningkat secara signifikan (Hoesada dalam Dewi, 2018).

Sumber pendapatan desa sudah semestinya berbeda satu desa dengan desa lainnya, hal tersebut dipengaruhi oleh potensi dari desa yang dimaksud. Serupa dengan itu, belanja desa mestilah disesuaikan dengan jumlah besarnya pendapatan desa yang diperoleh. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa semakin besar pendapatan desa, semakin besar pula belanja desa yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan desa. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa belanja desa harus ada prioritas utama yang disesuaikan dengan besarnya pendapatan desa yang tersedia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya desa mampu merancang Anggaran pendapatan dan belanja desa dengan baik dan penuh perhitungan agar dapat mencapai tujuan pembangunan desa.

Sumber dari keuangan desa itu sendiri berasal dari alokasi dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. Begitu juga dengan Desa Iluta merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.

Pendapatan Desa Iluta meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bagi dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga. Pendapatan Desa Iluta belum optimal ini dlihat pada tahun 2020 pendapatan di Desa Iluta mengalami penurunan dan realisasi pendapatan Desa Iluta tidak mencapai target sesuai dengan anggaran yang disusun oleh pemerintah desa, data tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1. Laporan Realisasi APBDes Desa Iluta Kecamatan Batudaa

Tahun	Anggaran	Realisasi	Berkurang
2018	1.182.796.600	1.179.249.331	3.547.269
2019	1.361.937.300	1.353.328.262	8.609.038
2020	1.431.537.700	1.386.967.748	44.569.952
2021	1.459.452.325	1.441.782.574	17.669.751
2022	1.344.738.364	1.315.068.102	29.670.262

Sumber : Laporan Realisasi APBDes (2023)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan Desa Iluta setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun dilihat dari realisasi dana yang masuk ke Desa Iluta tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan ditiap tahunnya. Pendapatan Desa Iluta yakni meliputi pendapatan transfer berupa Dana Desa (DDs), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH), dan ada juga Pendapatan Asli dari Desa Iluta itu sendiri yaitu PAD. Dari semua rencana Anggaran Pendapatan Desa yang realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran adalah transferan PBH dan hasil PAD. Sedangkan untuk belanja desa di Desa Iluta cukup banyak antara lain honor, belanja alat tulis kantor, biaya perjalanan dinas, biaya pelatihan dan sosialisasi, biaya perawatan inventaris desa, belanja modal, beban operasional desa, bantuan Pendidikan, bantuan rumah ibadah, bantuan untuk organisasi pedesaan, dan belanja desa lainnya. Jika melihat banyaknya belanja Desa Iluta setiap tahunnya, maka perlu adanya peningkatan resalisasi PADesa Iluta agar dapat membiayai belanja desa pada setiap tahunnya dan

dapat mengurangi tingkat ketergantungan Desa Iluta terhadap pemerintah pusat.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) juga dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola desa. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian skripsi dengan judul "Pengaruh Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Di Desa Iluta Kecamatan Batudaa".

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah:

1. Pemerintah desa belum memaksimalkan pendapatan asli desa hal ini ditunjukkan dengan pendapatan asli desa yang mengalami penurunan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yakni bagaimana analisis pendapatan desa terhadap belanja desa di Desa Iluta Kecamatan Batudaa?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh pendapatan desa terhadap belanja desa di Desa Iluta Kecamatan Batudaa.

1.5 Manfaat Penelitian

a Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur serta bukti tambahan untuk sumber referensi pada penelitian selanjutnya, serta dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

   Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, terutama bagi Manajemen Sumber daya Manusia serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.

2. Bagi Pemerintah

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Desa Iluta sehubungan dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Bagi Masyarakat

   Penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan, kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Desa merupakan kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat dan mengadakan perintahan sendiri. Desa terjadi bukan hanya suatu tempat kediaman masyarakat namun terjadi disuatu induk desa dan beberapa kediaman. Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “deca” yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Sedangkan dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai *“a groups of hauses or shops in a country area, smaller than a town “*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Pengertian Desa menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberi pengertian sebagai Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017), desa ialah gambaran dari suatu kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia serta menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sedangkan menurut Bintarto (2015) menyebutkan bahwa Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi politik, serta cultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbale balik dengan daerah lain. Menurut Bastian (2015) menyatakan bahwa “Desa atau udik menurut definisi universal merupakan sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan (rudal). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan aturan desa yang satu dengan desa yang lain. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerinntahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah dari ketua RW, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Unang Soenardjo juga berpendapat Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasannya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki

kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, kemudian sutardjo mengungkapkan desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Ciri-ciri Desa antara lain :

1. Desa umunya terletak di, atau sangat dekat dengan, pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi).
2. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi dominan
3. Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya
4. Tidak seperti di kota ataupun kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat "terganti dari dirinya sendiri"
5. Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antar warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka
6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada kota

Fungsi desa antara lain :

1. Desa ialah penyuplai keperluan bagi perkotaan
2. Desa ialah sumber tenaga kerja buat di perkotaan
3. Desa ialah pasangan kerja bagi pembangunan di perkotaan
4. Desa ialah bagian pemerintahan terkecil di kawasan Indonesia

Desa juga dibedakan berdasarkan jenisnya :

1. Menurut Jumlah Penduduknya

Menurut jumlah penduduknya, terdapat beberapa jenisnya antara lain:

A. Desa terkecil, mempunyai jumlah penduduk ±800 jiwa
B. Desa kecil, mempunyai jumlah penduduk ±800 sampai 1600 jiwa
C. Desa sedang, mempunyai jumlah penduduk ±1600 sampai 2400 jiwa
D. Desa besar, mempunyai jumlah penduduk ±2400 sampai 3200 jiwa
E. Desa terbesar, mempunyai jumlah penduduk ±3200 jiwa

2. Menurut Luas Kawasannya

Menurut luas kawasannya, terdapat beberapa jenisnya antara lain:

A. Desa terkecil, mempunyai luas wilayah ±2 Km^2

B. Desa kecil, dengan luas wilayah ±2 km2 sampai 4 Km^2
C. Desa sedang, dengan luas wilayah ±4 km2 sampai 6 Km^2
D. Desa besar, dengan luas wilayah ±6 km2 sampai 8 Km^2
E. Desa terbesar, dengan luas wilayah ±8 km2 sampai 10 Km^2

3. **Menurut Potensi Desa**

Menurut potensi desa, terdapat beberapa jenis antara lain:

A. Desa nelayan
B. Desa persawahan
C. Desa perladangan
D. Desa perkebunan
E. Desa peternakan
F. Desa kerajinan
G. Desa industri besar
H. Desa perdagangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pengertian desa adalah suatu wilayah yang mempunyai batas-batas wilayah dan mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus sebuah kepentingan yang ada pada desa tersebut dan mengurus kepentingan masyarakat yang ada dalam wilayah desa. Dalam mengurus kepentingan desa maka harus 7 mempunyai aturan sebagai mestinya yang telah diatur dan berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara. Berdasarkan pendapat para ahli dan undang-undang di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa Desa merupakan unit terkecil dari suatu pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang memiliki penduduk hanya dalam jumlah ribuan jiwa.

2.1.2 Pendapatan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dinyatakan bahwa pendapatan adalah “Semua penerimaan Rekening Kas umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah”. Pengertian pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di atas

sama dengan pengertian pendapatan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa tersebut terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan Asli Desa (PADesa) adalah penerimaan desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan desa, baik dalam bentuk hasil usaha desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan desa lain. Pendapatan ini murni upaya yang dilakukan oleh desa untuk menambah penerimaan yang kemudian dimasukkan kedalam rekening kas desa. Pendapatan Asli Desa dapat diperoleh dari beberapa jenis dan objek pendapatan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Hasil usaha

   Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik desa yang dikelola secara terpisah. Misalnya hasil BUMDes dan tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Di Besa Borikamase terdapat usaha desa seperti, unit usaha pertanian, foto copy, jasa rias pengantin, tempat pemancingan, dan jasa sewa kamera.

2. Hasil aset

   Hasil asset adalah seluruh hasil dari barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah. Seperti; tempat pemandian umum, tambatan perauh, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa baik berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang. Penganggaran penerimaan swadaya, partisipasi dan gotong royong harus dihitung dengan cermat dan riil dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas desa untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

4. Pendapatan desa lain Pendapatan desa lain adalah penerimaan desa yang diperoleh dari hasil pungutan desa sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan dan diatur dalam peraturan desa.

B. Transfer

Untuk kelompok pendapatan transfer sendiri bersumber dari dana yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten yang dilakukan melalui transfer dari rekening kas pemerintah menuju ke rekening kas desa. Pendapatan ini terdiri dari beberapa jenis antara lain:

a. Dana Desa (DD) Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa: Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa: Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa, dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: (a) alokasi dasar; dan (b) aloksai yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan kontruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan kontruksi bersumber dari kementrian yang berwenang

dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistis. Berdasarkan dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan dana desa untuk setiap desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan: (a) alokasi dasar; dan (b) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Tingkat kesulitan geografis desa yang ditentukan oleh faktor-faktor yang terdiri atas: (a) ketersediaan prasaranan pelayanan dasar; (b) kondisi infrastruktur, dan (c) aksesibilitas/transportasi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa bersumber dari kementrian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: (a) tahap I pada bulan April sebesar 40%; (b) tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%; dan (c) tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%. Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dilakukan paling lambat pada minggu kedua hari kerja setelah dana tersedia di kas negara. Penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di kas daerah.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah 19 ini diberikan untuk desa dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasonal pemerintah desa dan pembangunan desa”.

c. Alokasi Dana Desa (ADD) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan atau dana alokasi umum yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya dialokasikan ke desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “alokasi dana desamerupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus”.

d. Bantuan Keuangan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70%, paling banyak 30%”. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 menjelaskan bahwa “bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Bantua keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

C. Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah seperti : Pendapatan terakhir adalah pendapatan yang diterima desa yang bersumber dari kerja sama desa, dana CSR, bunga bank, hibah, dan lain sebagainya yang sah. Untuk lebih jelasnya mengenai apa saja jenis pendapatan lain, berikut adalah uraian lengkap jenis- jenisnya.

1. Penerimaan dari hasil kerja sama desa
2. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa
3. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
4. Koreksi kesalahan belanja tahunan anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan.
5. Pendapatan lain desa yang sah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diantaranya bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten. Dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, tentang desa. pendapatan desa ini pihak yang berwenang ditingkat desa dapat menggunakan dana ini dengan sebaik-baiknya yang teruatama dalam pembangunan desa yang nantinya bisa berdampak terhadap menurunnya tingkat kemiskinan di desa.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan, bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa (ADD), yaitu suatu alokasi anggaran dari dana perimbangan setelah dikurangi belanja pegawai minimal l10% untuk desa. Menurut Azwardi dan Sukanto (2014) dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pada umumnya alokasi dana desa menjadi sumber utama pemerintah desa untuk operasional pemerintah desa (30%) dan pemberdayaan masyarakat desa (70%), seperti menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dinyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pengertian pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di atas sama dengan pengertian pendapatan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Money follow function adalah prinsip yang dapat menjelaskan posisi dari keuangan desa ini. Undang-Undang Desa telah menegaskan pengakuan negara atas Desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yang mengakibatkan adanya pengakuan atas kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pemberian kewenangan ini harus diikuti dengan penyerahan sumber daya kepada Desa agar kewenangan yang dimiliki dapat dilaksanakan dengan baik. Atas dasar inilah Desa memiliki sumber-sumber pendapatan Desa sebagai **hak** Desa yang selanjutnya harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan **kewajiban** Desa yang tercermin dari isi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sumber pendapatan Desa diatur pada Pasal 72. Melalui ketentuan ini Desa berhak untuk mendapatkan 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, di samping sumber-sumber pendapatan lain.

Berdasarkan definisi-definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa pendapatan desa merupakan sumber pendapatan desa yang digunakan untuk keberlangsungan pembagunan yang ada didesa, pendapatan desa bersumber dari pusat dan dari daerah itu sendiri yang biasa disebut dengan pendapatan asli daerah.

2.1.3 Belanja Desa

Belanja Desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 meliputi pengeluaran dari Rekening Desa dan jadi kewajiban Desa dalam 12 bulan anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa meliputi kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan masyarakat Desa dan Belanja tak terduga. Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan- kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa yang meliputi :

a Belanja pegawai, dianggarkan untuk pengeluaran tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD setiap bulan.

b Belanja barang dan jasa untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, antara lain : alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, sewa kantor Desa, pemeliharaan, cetak/penggandaan, makanan dan miniman rapat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, honorarium narasumber/ahli, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, opersional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif rukun tetangga/rukun warga, dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c Belanja modal, digunakan untuk pembelian /pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari satu tahun

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran dan tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Menurut Hoesada (2014) belanja desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Besarnya alokasi belanja desa harus disesuaikan dengan pendapatan desa yang diperoleh. Makin besar pendapatan desa maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Dengan meningkatnya belanja desa pada tiap tahunnya akan mengakibatkan pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahuntahun yang akan datang juga meningkat secara signifikan.

Peraturan menteri dalam negeri republic Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Tentunya belanja desa harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan desa yang diperoleh, yang akhirnya belanja desa ini dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Realisasi belanja desa terdiri dari:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal
4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Belanja Bantuan Sosial
7. Belanja Bantuan Keuangan
8. Belanja TakTerduga

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 3 Tentang Laporan Arus Kas dinyatakan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pengertian

belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di atas sama dengan pengertian belanja yang terdapat dalam peraturan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 Pasal 100, menyatakan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa danperangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Menurut permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 16, Belanja Desa terdiri dari beberapa kelompok antara lain:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu:
    a) Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, dan tunjangan BPD).
    b) Operasional perkantoran seperti belanja desa dan jasa, misalnya belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan atau material, pemeliharaan, cetak atau pengadaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dn minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional pemerintahan desa, operasional BPD, insentif rukun tetangga atau rukun warga (bantuan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan

masyarakat desa), dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pegadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari dua belas bulan. Pembeliaan atau pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya: beli komputer, dan beli meja.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Jenis belanja ini adalah belanja yang digunakan untuk pembangunan desa,contohnya perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dan lain-lain.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Jenis belanja ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.
4. Bidang Belanja Tak Terduga Jenis belanja ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Menurut Yuliansya dan Rusmianto (2015) belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa, terdiri atas kelompok:

1. Penyelenggaraan pemerintah desa;
2. Pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan desa;
4. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Belanja tak terduga.

Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan yang dimaksud terdiri atas jenis belanja: pegawai; barang dan jasa; dan modal. Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD yang

dibayarkan setiap bulan. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan. Belanja barang/ jasa antara lain: alat tulis kantor; benda pos; bahan/material; pemeliharaan; cetak/ penggandaan; sewa kantor desa; sewa perlengkapan dan peralatan kantor; makanan dan minuman rapat; pakaian dinas dan atributnya; perjalanan dinas; upah kerja; honorarium narasumber/ahli; operasional pemerintah desa; operasional BPD; insentif rukun tetangga/rukun warga; dan pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat. Insentif rukun tetangga/rukun warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB), pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Keadaan darurat tersebut antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Kegiatan dalam keadaan darurat tersebut dianggarkan dalam belanja tidak terduga. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Dari pengertian diatas maka peneliti menyimpulkan belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan yang disepakati dalam musyawarah desa dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi.

2.1.4 Alokasi Dana Desa

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa. Oleh karena itu upaya untuk

memperkuat pemeirintah yang ada di desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perimbangan dana pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa yang bersumber dari keuangan pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sebagai konsekuensi diberikannya otonomi kepada desa maka diberikan pula anggaran untuk mengelola daerahnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Adapun tujuan dari alokasi dana desa (ADD) adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai usaha pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah pronvinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadapat penggunaan alokasi dana desa yang diterima. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota dalam APBD Kabupten/ Kota setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Danana Desa yang dimaksud adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang harus diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa, yang berasal dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional sedangkan 70% untuk belanja publik serta pemberdayaan masyarakat (Sanusi, 2019). Pada pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Selain itu masyarakat desa memiliki beberapa hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa diantaranya:

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
3. Menyampaikan aspirasi, sarana, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Mendapat pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.

Untuk mewujudkan apa yang menjadi kewajiban desa dan hak masyarakat desa tersebut maka sangat diperlukan tersedianya dana. Salah satunya yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Manfaat dari Alokasi Dana Desa yaitu untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

2. Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
5. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/miskin.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
d) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran adalah salah satu alat yang dapat membantu manajemen untuk menuagkan rencana kegiatan dan dapat juga digunakan sebagai alat pengendalian dan berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas perusahaan Indriyani (2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menurut Sumpeno (2015) adalah “Suatau rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan

berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan". APBD dapat di defenisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana ada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut (Halim, 2008).

Sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD. Hal tersebut juga dijelaskan Sumpeno bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam APBD masing- masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Selain itu dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 dijelaskan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari alokasi APBN yang selanjutnya dikenal dengan Dana Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaanya setiap tahun dan dituangkan dalam APB Desa. Sehingga pemerintah desa wajib membuat APB Desa, sebab melalui APB Desa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah direncanakan anggarannya sehingga dipastikan dapat dilaksanakan. Dapat disimpulkan, bahwa tanpa APB Desa pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

APBDesa penyelenggaraan pemerintah desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Dengan demikian, aparatur desa diharapkan memiliki kinerja yang baik dalam mengelola anggaran desa. Hal tersebut bermaksud agar anggaran desa dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta cita-cita good governance.

Berikut merupakan beberapa fungsi dari APB Desa menurut Yuliansyah (2015) bahwa :

1. Fungsi otoritas. APB Desa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan. APB Desa merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pendoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan. APB Desa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi. APB Desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi penganggaran dan pemborosan daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian desa.
5. Fungsi distribusi. Kebijakan APB Desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat.
6. Fungsi akuntabilitas. APB Desa member landasan penilaian kinerja pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawabkan pemerintah desa kepada publik.

Sedangkan menurut Mahsun (2013) menjelaskan bahwa APBD adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran atau belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) untuk masa satu tahun. APBD terdiri atas anngaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sejalan dengan perkembangan zaman serta berbagai perubahan yang terjadi, APBD sekarang ini didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, dalam bentuk baru APBD terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) memiliki susunan berdasarkan jenis-jenis pendapatan dan belanja daerah. jenis pendapatan dipisahkan antara pendapatan dari seluruh daerah, dana dari pusat, dan dana pendapatan daerah lain-lainnya (Halim&M. Syam 2014).

Mahsun (2013) menyatakan struktur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), terdiri dari :

1. Pendapatan

   Pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Abdul Halim (2008) menambahkan bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dibedakan menjadi empat yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2. Belanja

   Belanja terdiri dari belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tak terduga. Halim (2008), belanja dapat diklasifikasikan secara ekonomi yaitu :

   a Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, belanja barang dan belanja bantua sosial.

   b Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti belanja tanah dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

   c Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, belanja barang dan belanja bantua sosial.

   d Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti belanja tanah dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Menurut Halim (2008), menambahkan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang terdapat pada rekening kas umum daerah. Penerimaan dikelompokkan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (seperti penerimaan PAD, penerimaan dana perimbangan), pebcairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah (berasal dari menerbitkan obligasi), penerimaan

kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang telah dilakukan. Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

A. Rinda Nofatna Zalukhu (2021) yang berjudul Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Lauru I Afulu Kecamtan Afulu Kabupaten Nias Utara Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder dimana data primer berupa hasil pengamatan langsung dan wawancara terkait perencanaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Lauru I Afulu tahun 2019 sedangkan data sekunder menggunakan laporan keuangan Desa Lauru I Afulu tahun 2019. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan, dan menganalisis data hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan telah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah Kecamatan.

B. Yoga Andrika Tama Candra (2019) yang berjudul Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Pulau Beralao Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Sangingi Dari hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa Pendapatan yang diperoleh oleh Desa Pulau Beralo bersumber dari PAD, APBN, Bantuan Keuangan, Pendapatan Transfer serta Pendapatan lain-lain yang bersumber dari dana hibah dari pihak ke-3 tanpa ada pihak yang merasa terikat antara satu dengan yang lainnya. Pendapatan yang diperoleh oleh Desa Pulau Beralo bersumber dari PAD, APBN, Bantuan Keuangan, Pendapatan

Transfer serta Pendapatan lain-lain yang bersumber dari dana hibah dari pihak ke-3 tanpa ada pihak yang merasa terikat antara satu dengan yang lainnya. Pendapatan yang diperoleh oleh Desa Pulau Beralo bersumber dari PAD, APBN, Bantuan Keuangan, Pendapatan Transfer serta Pendapatan lain-lain yang bersumber dari dana hibah dari pihak ke-3 tanpa ada pihak yang merasa terikat antara satu dengan yang lainnya.

C. Suhairi (2016) yang berjudul Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis membuat kesimpulan dimana berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi linier sederhana diperoleh hasil yaitu Y = 40 + 0,89X, artinya terdapat hubungan antara variabel X pendapatan desa dengan variabel Y belanja desa. Hasil perhitungan korelasi r diperoleh sebesar 0,99, artinya korelasi atau hubungan antara variabel X pendapatan desa dan variabel Y belanja desa adalah sangat kuat. Perhitungan t hitung dan t tabel diperoleh hasil bahwa t hitung ≥ t tabel yaitu 7,07 ≥ 6,314, artinya Ha diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa pada Desa Kepayang. Beberapa penelitian yang melandasi penelitian ini dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rinda Nofatna Zalukhu (2021)	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Lauru Afulu Kecamtan Afulu Kabupaten Nias Utara	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan telah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah Kecamatan.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif	Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tahun dan lokasi penelitian

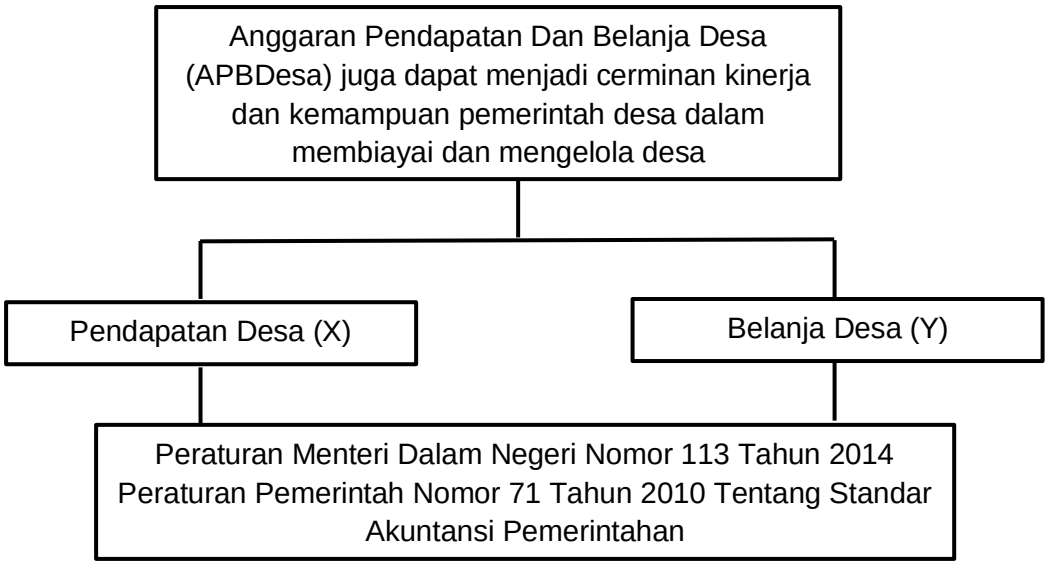
2	Yoga Andrika Tama Candra (2019)	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Pulau Beralao Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Sangingi	Dari hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa Pendapatan yang diperoleh oleh Desa Pulau Beralo bersumber dari PAD, APBN, Bantuan Keuangan, Pendapatan Transfer serta Pendapatan lain-lain yang bersumber dari dana hibah dari pihak ke-3 tanpa ada pihak yang merasa terikat antara satu dengan yang lainnya.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif	Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tahun dan lokasi penelitian
3	Suhairi (2016)	Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis membuat kesimpulan dimana berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi linier sederhana diperoleh hasil yaitu Y = 40 + 0,89X, artinya terdapat hubungan antara variabel X pendapatan desa dengan variabel Y belanja desa.	Persamaan penelitian ini dengan penelitan sebelumnya yaitu terletak pada variabel penelitian	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tahun, lokasi peneliitan, dan metode penelitian yang digunakan

Sumber : Olah Data, 2023

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka pikir menjelaskan argumentasi secara logis keterkaitan antara variabel yang akan di teliti berdasarkan pada teori-tori yang menjadi rujukan. Dalam kerangka pemikiran ini akan dijelaskan mengenai keberadaan variabel

yang akan dijadikan sebagai dimensi penelitian yaitu Pendapatan desa dan belanja desa. Berdasarkan teori-teori dan peraturan maka kerangka berpikir pada penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Berfikir

2.4 Hipotesis

Kata Hipotesisi bersal dari kata “Hipo” yang artinya lemah dan “tesis” berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, karena masih berupa teruji kebenarannya. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah Penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban di berikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang di peroleh melalui pengumplan data (Sugiyono, 2013). Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah diatas maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut :

H_a : Adanya pengaruh antara pendapatan desa dan belanja desa di Desa Iluta

H_o : Tidak adanya pengaruh antara pendapatan desa dan belanja desa di Desa

Iluta